

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah desa sebagai satuan pemerintahan terendah memegang peran garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 mengatur bahwa pemerintah Desa memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Masyarakat desa memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan, namun diharapkan tetap tidak meninggalkan tatanan nilai sosial budaya yang ada di Desa seperti kearifan dan semangat gotong royong.¹

Bertolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah bersama-sama dengan rakyat mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan

¹KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 5 No.2 Desember 2019
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis>

alam yang merupakan penggerak utama pembangunan. Hal itu seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong dengan saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan bidang lainnya yang dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di semua tahap pembangunan.²

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, juga tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat³. Menurut Permendes-PDPT Nomor. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Desa⁴.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan pada saat ini karena ketidakberdayaan masyarakat menjadi salah satu

²Mujiyono, Skripsi Peran Badan usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, UNNES (2017)

³Undang- undang nomor 6 tahun 2014

⁴Permendes-PDPT nomor 4 tahun 2015

sumber dari permasalahan nasional yang sedang dihadapi. Ketidak berdayaan ini mulai dari kelompok yang paling kecil, keluarga hingga sampai dengan kelompok besar, seperti lembaga pemerintahan. Pemberdayaan akan berhasil jika dilakukan oleh kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.⁵

Pemberdayaan merupakan upaya yang diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hal ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses terhadap berbagai peluang yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam hal ini pemerintah menerapkan pendekatan-pendekatan yang berguna menggerakkan roda perekonomian pedesaan melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Desa Lolong merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Pemerintah Desa Lolong mendirikan BUMDES Sinar Labanowo berdasarkan Peraturan Desa Lolong Nomor 5 Tahun 2015⁶ tentang Pendirian BumDes Sinar Labanowo, BumDes Sinar Labanowo berdiri atas inisiatif dan kesepakatan bersama yang tertuang dalam berita acara hasil musyawarah Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa . Bumdes Sinar

⁵ Muhammad Afifulloh, Skripsi Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Melalui P2MKP Citra Mina Lestari (2017)

⁶ Peraturan Desa Lolong Nomor 5 Tahun 2015

Labanowo sendiri resmi berjalan sejak Januari Tahun 2017. Bumdes Sinar Labanowo memiliki 2 jenis usaha yaitu, usaha perkreditan dan usaha produksi garam. Jenis usaha pengkreditan ini berjalan mulai tahun 2017 dengan sumber dana dari Dana Anggur Merah bantuan Provinsi sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagai modal dan diperuntukan bagi pinjaman anggota BumDes Sinar Labanowo pada unit usaha pengkreditan untuk melakukan usaha di bidang ekonomi. Penerapan Bunga yang berlaku di usaha pengkreditan ini yakni 1%. Yang berikutnya adalah jenis usaha produksi garam. Usaha produksi garam ini didukung oleh potensi sumber daya kelautan yang mencukupidiantaranya hasil ikan dan potensi garamnya. Jumlah produksi garam di Desa Lolong ini bisa mencapai 5 (lima) - 7 (tujuh) ton sekali panen dengan durasi waktu 1 bulan, bisa 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali panen. Dengan jumlah bulan produktif yakni 6 bulan dalam 1 (satu) tahun.

Gambar 1.1
Lokasi tambak garam Lolong



Berdasarkan gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa adanya keterlibatan dalam pembuatan garam antara kelompok tani garam dan pengurus BumDes Sinar Labanowo. Dengan adanya keterlibatan masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan Bumdes secara mandiri. Adanya program pemberdayaan juga, BumDes mengambil bagian dalam proses pembuatan garam tersebut dimana para pengurus BumDes turun secara langsung memantau dan ikut terlibat bersama para petani garam. Kegiatan pemberdayaan diharapkan dapat memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat, dan juga peran aktif dari masyarakat dalam pengelolaan Bumdes demi menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

Potensi sumber daya alam yang ada di Desa lolong salah satunya adalah potensi produksi garam yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun penghasilan mereka tidak tetap karena penghasilan yang mereka peroleh bergantung pada musim dan cuaca. Sebelum adanya BumDes Sinar Labanowo masyarakat tidak memiliki wadah dalam penyaluran produksi garam yang dihasilkan sehingga harga garam dipasaran pun sangat rendah. Namun dengan adanya Bumdes sebagai wadah yang menampung hasil produksi garam, juga membantu memasarkan produksi garam yang dihasilkan kepada konsumen. Terkait hal tersebut, penulis menampilkan data terkait data produksi garam yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Data rata-rata produksi garam

Tahun Produksi	Luas Lahan	Rata-rata Produksi
2018	0,5 Ha	10 ton
2019	0,5 Ha	30 ton
2020	0,5 Ha	20 ton

Sumber data: Desa Lolong tahun 2020

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa data rata-rata produksi garam di Desa Lolong di atas dengan luas lahan 0,5 Ha pada tahun 2018 produksi garam yang dihasilkan adalah 10 ton. Pada tahun 2019 produksi garamnya mengalami peningkatan menjadi 30 ton, kemudian pada tahun 2020 dengan luas tanah yang sama produksi garam mengalami penurunan yakni 20 ton. Rata-rata produksi garam dari tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan sedangkan di tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini penulis menduga karena adanya pergantian pengurus BUMDes yang kurang memberikan perhatian bagi petani garam. Bergantinya kepengurusan berpengaruh terhadap modal bantuan dan partisipasi dari pengurus untuk membantu pemberdayaan bagi petani garam, dan juga memberikan andil yang cukup besar dalam penurunan produksi garam. Selain itu, diduga juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang akan ditemukan dalam penelitian. Peran BUMDes sebagai lembaga sosial maupun sebagai lembaga komersial kurang menjalankan fungsinya dengan baik. Sebagai lembaga sosial memberikan modal bantuan kepada para petani garam, sehingga para petani garam dapat berdaya dalam meningkatkan pendapatan ekonomi. Tetapi di lembaga

komersial, BUMDes kurang mencari pasaran untuk menjual hasil produksi garam sehingga uang yang diputar untuk menjadi modal kembali sangat lamban.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Petani Garam di Desa Lolong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata“**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Petani Garam di Desa Lolong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Petani Garam Di Desa Lolong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya untuk memahami tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Petani Garam Di Desa Lolong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata .

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini sebagai bahan masukan bagi masyarakat pemerintah Desa Lolong umumnya dan para pengurus Badan Usaha Milik Desa untuk menjalankan Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pemberdayaan Petani Garam Di Desa Lolong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata .